

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Syariah dan Operasionalnya

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 berdasarkan prinsip operasioanalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang berdasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau kemudian lazim dikenal dengan bank syariah.¹

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Dikedua jenis bank konvensional tersebut sistem operasi didasarkan pada prinsip simpan-pinjam dengan keuntungan penabung di dasarkan atas bunga yang disimpan ke bank dan keuntungan bank diperoleh atas bunga dari uang yang dipinjamkan. Bunga dalam hal ini dihitung dengan mengalikan persentase tertentu terhadap uang yang disimpan atau dipinjamkan tanpa melihat hasil usaha dari penggunaan uang yang disimpan atau dipinjamkan tersebut. Dengan pendekatan tersebut hubungan antara bank dan nasabah hanya sebatas hubungan antara kreditor dan debitur. Sistem operasional bank syariah hanya tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan, sehingga diperbolehkan memberi penjaminan pada usaha yang tidak halal,

¹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 1

tetapi dibolehkan secara hukum, seperti pemberian pinjaman pada bisnis minuman berakohol yang legal.²

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari ini oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.³

Pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴

Sistem operasional bank syariah terdiri atas sistem penghimpun, sistem penyaluran dana yang dihimpun, dan sistem penyediaan jasa keuangan. Jika dibandingkan dengan cara operasionalnya bank syariah

² Rizal Yaya ddk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Selemba Empat, 2017), hlm. 52

³ Akmal Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 16

⁴ *Ibid.*

dengan bank konvensional, perbedaannya terletak pada mekanismenya memperoleh keuntungan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran. Mekanisme perolehan pendapatan pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, yaitu sistem yang menjanjikan pihak yang menyimpan uangnya atau yang menyalurkan dananya dengan persentase tertentu terhadap dana yang disimpan atau disalurkan. Sedangkan pada bank syariah mekanisme perolehan keuntungan nasabah penabung pada penghimpunan dana bank syariah terikat erat pada hasil perolehan pendapatan pada kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah.⁵

2.1.2 Pembiayaan

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit dipakai pada perbankan konvensional yang berbasis bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).⁶

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu saya percaya atau meneruh kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan

⁵ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Selemba Empat, 2017), hlm. 56

⁶ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 101

amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁷

Pemberian pembiayaan yang pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan hal ini berarti bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini bisa dikembalikan penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Maka unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:⁸

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang tolong menolong dan saling menguntungkan.
2. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi yaitu potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lain yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau berupa instrumen (*credit instrument*).

⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 698

⁸ *Ibid.*, hlm.701-710

4. Adanya penyerahan barang, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
5. Adanya waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
6. Adanya unsur resiko (*deegree of risk*) baik dari pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Resiko dari pihak *shahibul maal* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidak mampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidak sediaan membayar.

Ada beberapa prinsip-prinsip dalam penilaian kredit/pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7C, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu, apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan di dalam prinsip 7P di samping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.⁹

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 101

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit dengan dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1. *Character*, yaitu sifat atau watak seorang calon debitur. Tujuannya adalah memberi keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin pada latar belakang calon debitur baik yang bersifat pribadi seperti cara hidup, gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya.
2. *Capacity (Capabality)*, yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelolah bisnis serta kemampuannya mencari laba.
3. *Capital*, untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4. *Colleteral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin. Jaminan berfungsi sebagai perlindungan bank dari resiko kerugian.
5. *Condition*, yaitu menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 101-102

Sementara itu, penilaian 7P kredit/pembiayaan adalah sebagai berikut:¹¹

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari pihak bank.
3. *Purpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit/pembiayaan, termasuk jenis kredit yang di inginkan.
4. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana pengembalian kredit yang di perolehnya.
6. *Profitability*, untuk menganalisa bagaimanakah kemampuan nasabah mencari laba diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau semakin meningkat dengan tambahan kredit.

¹¹ *Ibid.*, hlm 103-104

7. *Protection*, yaitu bagaimana menjaga kredit yang di berikan oleh bank dengan menggunakan perlindungan yang dapat berupa barang, atau orang atau jaminan asuransi.

Berdasarkan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan pada dasarnya dikelompokan menurut beberapa aspek diantaranya:¹²

1. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
2. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
 - a. Pembiayaan berjangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b. Pembiayaan berjangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - c. Pembiayaan berjangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

¹² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 686-689

3. Pembiayaan berdasarkan akad. Pembiayaan yang disalurkan berdasarkan akad yang digunakan dibagi menjadi:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasinya pada pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian antara para pihak pemilik dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasinya pada pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank Islam membeli barang

yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Aplikasinya pada pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Aplikasinya pada pembiayaan sektor pertanian dan produk manufakturing.

3) Pembiayaan *istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Aplikasinya pada pembiayaan konstruksi atau proyek atau produk manufakturing.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi:

1) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Aplikasinya pada pembiayaan multijasa.

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik/Wa Iqtina* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa. Aplikasinya pada pembiayaan. Aplikasinya pada pembiayaan kepemilikan rumah.

2.1.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.¹³

Prinsip yang diterapkan dalam penghimpun dana bank syariah adalah:¹⁴

1. Prinsip *wadiah*

Penerapan prinsip *wadiah* yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro, dimana

¹³ Viethza Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 579

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 31-32

pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Berdasarkan kewenangan yang di berikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Mudharabah mutlaqah*: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- b. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*: jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.
- c. *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*: yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dan pelaksana dana.

Dana pihak ketiga pada bank syariah meliputi, penghimpun dana giro syariah, tabungan syariah dan deposito syariah.

1. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Akad yang digunakan pada giro syariah adalah akad *wadiah* dan *mudharabah*.
2. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan /atau alat yang dipersempatkan dengan itu. Akad yang digunakan pada tabungan syariah adalah akad *wadiah* dan *mudharabah*.
3. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.¹⁵

2.1.4 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Finacing to Deposit Ratio (FDR) ialah rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.¹⁶ FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikakan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya dana ini menunjukkan tingkat

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 32-38

¹⁶ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 148

likuiditas bank tersebut. Semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti menggambarkan bank tersebut kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka rasio yang lebih kecil.¹⁷

Bank Indonesia menetapkan besarnya *Financing to Deposit Ratio* tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan asalkan tidak melebihi 110%.¹⁸ Rumus perhitungan rasio FDR:

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

Sebagai contoh total pembiayaan yang disalurkan pada Bank ABC Syariah adalah Rp 35.450.000.000 dan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Bank ABC Syariah adalah Rp 39.230.000.000 maka diperoleh rasio FDR sebesar 90,37% yang diperoleh diperoleh dari:

$$\begin{aligned} \text{Financing to Deposit Ratio} &= \frac{35.450.000.000}{39.230.000.000} \times 100\% \\ &= 90,37\% \end{aligned}$$

2.1.5 Non Performing Financing (NPF)

Kredit macet/NPL (termasuk *Non Performing Financing/NPF*) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji, yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk pembiayaan). Penyebab debitur

¹⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 784

¹⁸ Ibid., hlm. 785

wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemaunan debitur), maupun iktiqat tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.¹⁹

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit/ pembiayaan perlu diberikan ukuran ukuran tertentu. Bank indonesia menggolongkan kualitas kredit /pembiayaan menurut ketentuan sebagai berikut:²⁰

1. Lancar (*pas*)

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
- dan
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Artinya suatu kredit dalam perhatian khusus apabila memenuhi suatu kriteria antara lain:

- a. Terdapat angsuran pembayaran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau

¹⁹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 206

²⁰ Kasmir *Manajemen Perbankan: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 117-119

- b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- d. Mutasi rekening relatif aktif; atau
- e. Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang lancar (*substandart*)

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga pinjaman yang telah melampaui 90 hari; atau
- b. Sering terjadi cerukan, atau
- c. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan melampaui 90 hari;
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- f. Dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*doubtful*)

Diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- c. Terjadi wanprestasi melebihi dari 180 hari; atau

- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumen hukum uang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun untuk jaminan.

5. Macet (*loss*)

Kualitas kredit yang dikatakan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan kondisi yang wajar.

Non Performing Financing (NPF) perbankan syariah adalah pembiayaan yang kategori non lancar terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi pada perbankan konvensional. Hal ini dapat kita baca dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbadannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan dengan prinsip syariah.²¹

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban, antara lain meliputi:

²¹ Khotibul Usman dan Stiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 209

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain, perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank;
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - b. Konversi akad pembiayaan;
 - c. Konversi pembiayaan meliputi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.²²

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas oleh penulis karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi karena objek, periode, waktu dan alat analisis yang digunakan berbeda, maka terdapat

²² Pasal 1 angka 7 PBI No. 10/18/PBI/2008.

banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi.

Adapun penelitian-penelitian tersebut dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Metodelogi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Farida Nur Pratiwi (2018), "Pengaruh FDR, DPK, ROA Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)", <i>Jurnal Education and Economics</i> , Vol. 01, No. 03.	Uji Asumsi Klasik dan Uji Analisis Regresi Linier Berganda.	Variabel FDR berpengaruh terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> , DPK berpengaruh terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Terletak pada metode yang digunakan yaitu Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda; variabel independen yaitu FDR dan DPK dan variabel dependen yaitu pembiayaan.	Terletak pada variabel independen yaitu ROA; objek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri; serta periode tahun penelitian.
2.	Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azillah Thohari (2018), "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah</i> ", <i>Jurnal Penelitian dan Humaniora</i> Vol. 3, No. 1.	Uji Asmsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda.	Varibel DPK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> , variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Terletak pada metode yang digunakan yaitu Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda, serta variabel independen yaitu DPK dan NPF.	Terletak pada variabel dependen yaitu pembiayaan <i>musyarakah</i> ; objek penelitian yaitu Bank Syariah Madiri; dan periode tahun penelitian.

No	Penelitian	Metodelogi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Lesi Agusria dan Anggraeny Hustia (2018), Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah”, Jurnal Adminika Vol. 4, No. 2.	Uji Asmsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda.	Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.	Terletak pada Metode yang digunakan yaitu Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda; varibel independen yaitu DPK dan FDR; dan variabel dependen yaitu pembiayaan.	Terletak pada objek penelitian yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta periode tahun penelitian.
4.	Djoko Sigit Gunanto, Suprihati dan Firma Windi Aristi (2018), “Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan <i>Return On Asset</i> (ROA) Terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah</i> ” Jurnal Edunomika, Vol. 02, No. 02.	Uji Asmsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda.	Variabel FDR berpengaruh terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> , DPK berpengaruh terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> , dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Terletak pada metode yang digunakan yaitu Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda, serta varibel independen yaitu FDR dan DPK.	Terletak pada variabel indepeanden yaitu ROA; variabel dependen yaitu pembiayaan <i>musyarakah</i> ; objek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri; dan periode tahun penelitian.
5.	Nurimansyah Setivia Bakti (2017), “Analisis DPK, CAR, ROA, dan NPF Terhadap Pembiayaan Perbankan syariah”, Junal Bisnis dan Manajemen,	Uji Asumsi Klasik dan Uji Analisis Regresi Linier Berganda.	Variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan, ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan, dan NPF berpengaruh	Terletak pada metode yang digunakan yaitu Uji Asumsi Kasik dan Analisis Regresi Linier Berganda; variabel independen yaitu DPK dan NPF dan variabel dependen yaitu Pembiayaan.	Terletak pada variabel independen yaitu ROA dan CAR; objek penelitian yaitu 11 Bank Umum Syariah, serta periode tahun penelitian.

No	Penelitian	Metodelogi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Vol. 17, No 2.		negatif terhadap pembiayaan.		
6.	Debbi Chyntia Ovami (2017), “Pengaruh <i>Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah</i> ”, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 17, No, 2.	Analisis Regresi Linier Sederhana.	Variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Terletak pada varibel independen yaitu NPF.	Terletak pada variabel dependen yaitu pembiayaan <i>musyarakah</i> ; metode analisis yaitu Analisis Regresi Linier Sederhana; objek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri; serta periode tahun penelitian.
7.	Eta Zulfina (2017), “Analisis Pengaruh <i>Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF)</i> dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah”, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga.	Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda.	Variabel ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , dan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .	Terletak pada metode yang digunakan yaitu Uji Asumsi Kasik dan Analisis Regresi Linier Berganda; variabel independen yaitu NPF dan DPK.	Terletak pada variabel indepeanden yaitu ROA dan CAR; variabel dependen yaitu pembiayaan <i>murabahah</i> ; objek penelitian yaitu Bank Umum Syariah; dan periode tahun penelitian.
8.	Herni Ali dan Miftahurrohman (2016), “Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah di Indonesia”,	Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda.	Variabel DPK, ROA, Inflasi dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>Murabaha</i> ; CAR dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan	Terletak pada Metode yang digunakan yaitu Uji Asumsi Klasik dan Analisis regresi Linier Berganda; variabel independen yaitu DPK dan NPF.	Terletak pada variabel dependen yaitu pembiayaan <i>murabahah</i> ; objek penelitian yaitu Bank Umum Syariah; serta periode tahun penelitian.

No	Penelitian	Metodelogi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol6, No 1.		<i>murabahah</i> ; NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .		
9.	Wahyuni Ratna (2016), Pengaruh DPK, CAR, FDR dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2010-2014)", Skripsi , Purwokerto: Universitas Muhamadiyah.	Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda.	Variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan, FDR tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan, dan NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.	Terletak pada Metode yang digunakan yaitu Uji Asumsi Klasik dan Analisis regresi Linier Berganda; variabel independen yaitu DPK, FDR dan NPF; serta variabel dependen yaitu pembiayaan.	Terletak pada variabel dependen yaitu CAR; objek penelitian yaitu perbankan syariah; serta tahun periode penelitian.
10.	Rina Destiana (2016), "Analisis Dana Pihak Ketiga dan Resiko Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah di Indonesia", Jurnal Logika, Vol. XVII, No 2.	Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda.	Variabel DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> . Variabel Resiko (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .	Terletak pada Metode yang digunakan yaitu Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda; serta variabel independen yaitu DPK dan NPF.	Terletak pada variabel dependen yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> ; objek penelitian yaitu BUS dan UUS yang terdaftar di BI; serta periode tahun penelitian.
11.	Herni Ali dan Miftahurrohman (2015), "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga	Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda.	DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , NPF tidak berpengaruh	Terletak pada Metode yang digunakan yaitu Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda;	Terletak pada variabel independen suku bunga; variabel dependen yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i> ; objek

No	Penelitian	Metodelogi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	(DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>) Pada Perbankan Syariah Indonesia.		terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .	serta variabel independen yaitu DPK dan NPF.	penelitian yaitu BUS dan UUS yang terdaftar di BI; serta periode tahun penelitian.
12.	Kholisatun Ni'mah (2015), "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal Sendiri, <i>Return On Asset</i> (ROA) dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan Pada Bank BRI Syariah Pada Tahun 2010-2014", Skripsi, Semarang: UIN Walisongo.	Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Analisis Regresi Linier Berganda.	DPK berpengaruh positif signifikan dengan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank BRI Syariah, modal sendiri tidak berpengaruh terhadap pembiayaan yang di salurkan, ROA tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan.	Terletak pada metode yang digunakan yaitu Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Regresi Linier Berganda; variabel independen yaitu DPK dan FDR; dan variabel dependen yaitu pembiayaan.	Terletak pada variabel independen yaitu ROA dan Modal Sendiri; serta periode tahun penelitian.
13.	Isnaini Fajrin Nadia Palupi (2015), "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, <i>Non Performing Financing</i> dan Modal Sendiri	Uji Asumsi Klasik, dan Analisis Regresi Linier Berganda.	DPK berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , NPF berpengaruh terhadap	Terletak pada metode yang digunakan yaitu Uji Asumsi Klasik dan Regresi Linier Berganda; variabel independen yaitu DPK dan FDR.	Terletak pada variabel independen yaitu tingkat bagi hasil dan modal sendiri; variabel dependen yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i> ; serta periode tahun penelitian.

No	Penelitian	Metodelogi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia”, Skripsi , Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.		pembiayaan <i>mudharabah</i> , dan modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .		
14.	Nur Gilang Giannini (2013), “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, <i>Accounting Analysis Journal</i> , Vol 2, No 1.	Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda.	Variabel FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> ; NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> ; ROA, CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>	Terletak pada metode yang digunakan yaitu Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda; variabel independen yaitu FDR dan NPF.	Terletak pada variabel independen yaitu ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil; variabel dependen yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i> ; objek penelitian yaitu Bank Umum Syariah; serta periode tahun penelitian.

Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber (2019).

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Yang

Disalurkan

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain dalam mata

uang rupiah maupun dalam valuta asing.²³ Kenaikan DPK akan menyebabkan naiknya penyaluran dana bank syariah dan sebaliknya penyaluran dana akan turun jika DPK turun.²⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Farida Nur Pratiwi (2018), menunjukkan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Mandiri tahun 2010-2017. Dalam penelitian Nurimansyah Setivia Bakti (2017), menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan menjadi hipotesis sebagai berikut:

H₁ = DPK (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh positif terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRISyariah Tahun 2010-2018.

2.3.2 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.²⁵ Dalam penelitian Djoko Sigit Gunanto, Suprihati dan Firma Windi Aristi (2018) FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Mandiri tahun 2010-2017. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan menjadi hipotesis sebagai berikut:

²³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi berbagai persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 579

²⁴ Kristia Octavina dan Emile Satia Darma, *Pengaruh Kas, Bonus SWBI, Margin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah*, Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 13 No. 1, Januari 2012, hlm 58

²⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), hlm 253

$H_2 = \text{Financing to Deposit Ratio (FDR)}$ berpengaruh positif terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRISyariah Tahun 2010-2018.

2.3.3 Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan

Non Performing Financing (NPF) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. *Non Performing Financing (NPF)* mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan, yaitu jika NPF mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada pembiayaan yang akan mengalami penurunan.²⁶ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Debbi Chyntia Ovami (2017), menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Mandiri tahun 2014-2017. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan menjadi hipotesis sebagai berikut:

$H_3 = \text{Non Performing Financing (NPF)}$ berpengaruh negatif terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRISyariah Tahun 2010-2018.

²⁶ Nurimansyah Setiva Bakti, “Analisis DPK, CAR, ROA, dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Pebankan Syariah”, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol . 17 No. 1, 2017, hlm. 18

2.3.4 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* (NPF) Secara Simultan Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan


Berdasarkan uraian hipotesis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan dan dapat dirumuskan menjadi hipotesis sebagai berikut:

H_4 = DPK (Dana Pihak Ketiga), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRISyariah Tahun 2010-2018.

2.4 Kerangka Pikiran

Dalam Penelitian ini terdapat tiga variabel independen (X_1, X_2, X_3) dan satu variabel dependen (Y).

Variabel Independen



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis